

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerimaan Pajak sebagai sumber pendanaan utama dalam APBN dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 1.822,5 triliun, sebesar Rp 1.360,1 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak. Sedangkan sebesar Rp 186,5 triliun merupakan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan lainnya terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun dan penerimaan negara dari hibah sebesar Rp 2 triliun. Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 74,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak dan kepabeanan-cukai secara bersama-sama akan meliputi 84,8% dari seluruh pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN kita.

Meningkatnya peranan penerimaan perpajakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus melakukan penguatan pengelolaan fiskal untuk memperkuat fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selama kurun waktu 11 tahun, hanya dua kali target penerimaan pajak tercapai yakni pada 2004 dan 2008. Selebihnya, target pajak tidak tercapai dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 ketika capaian hanya 83 persen.

Melihat target penerimaan pajak yang tidak tercapai selama beberapa tahun terakhir, permasalahan inti dalam system perpajakan Indonesia yaitu penerimaan pajak Indonesia yang jauh lebih rendah dibanding dengan negara-negara yang tingkat ekonominya setara, sehingga target penerimaan pajak Indonesia tidak pernah tercapai. Juga rendahnya tax ratio di Indonesia menjadi persoalan yang terus menerus di hadapi. Pada saat ini, tax ratio Indonesia rata-rata berada di bawah 10%. Menurut Internasional Monetary Fund (IMF), Tax ratio suatu negara idealnya sebesar 15% (DDTCNews,2021:23).

Menurut Yosep Poernomo (2020), pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu melampaui 80% dalam APBN 2018-2020 dan pajak penghasilan adalah komponen penerimaan perpajakan dalam negeri yang paling besar diantara penerimaan perpajakan dalam negeri lainnya. Meskipun pemerintah menargetkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, namun untuk tahun 2022 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.265 triliun lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak tahun 2021 sejumlah Rp1.277,5 triliun. (<https://news.ddtc.co.id/target-penerimaan-pajak-2022-lebih-rendah-dari-2021-ini-kata-djp-35817>).

Untuk mencapai target penerimaan negara tersebut maka pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) berupaya untuk menerbitkan peraturan (kebijakan) perpajakan yang dapat mengarahkan pada pencapaian target tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun

ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Disisi yang lain, untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang dapat menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak, berbagai kebijakan pun diberlakukan seperti sunset policy, tax amnesty atau pengampunan pajak (jilid I tahun 2015), tax amnesty jilid II tahun 2022 atau Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pemberian insentif lain sebagaimana tertuang dalam PP No.46/2013, PP No. 23/2018. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak

Namun demikian dalam implementasi kebijakan tersebut, awalnya menimbulkan pro dan kontra, sebagaimana saat berlakunya PP No. 46/2013 yang akhirnya setelah berjalan 5 (lima) tahun pada tanggal 8 Juli 2018 pemerintah merevisi dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu PP No. 23/2018 dan resmi mengganti dan mencabut PP No.46/2013. PP No.23/2018 ini menekankan pada penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari pendapatan bruto. Setelah 3 (tiga) tahun berlalu, pada

tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (disebut UU HPP).

RUU UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP bertujuan sebagai peraturan perpajakan yang dapat menjadi basis kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa depan, artinya peresmian UU HPP ini merupakan reformasi peraturan perpajakan yang ada sebelumnya. Selain itu UU HPP juga berfungsi sebagai alat pendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Reformasi peraturan perpajakan ini di latar belakang dengan adanya penerapan pajak digital, pembagian hak pemajakan antar negara, dan model bisnis yang terus berubah. Ada terdapat enam peraturan yang dibahas di dalam UU HPP ini yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Program Pengungkapan Sukarela, Pajak Karbon, serta Cukai.

Dengan Salah satu aspek utama dari undang-undang ini adalah perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%, serta rencana kenaikan lebih lanjut menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, mendukung pembangunan infrastruktur, dan membiayai program-program sosial.

Namun, menjelang implementasi kenaikan tarif menjadi 12% pada 1 Januari 2025, pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan tersebut dan mempertahankan tarif PPN pada 11%. Keputusan ini diambil untuk

menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dengan demikian, hingga saat ini, tarif PPN tetap sebesar 11%.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 yang mengatur bahwa tarif PPN sebesar 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa tertentu yang tergolong mewah, sementara barang dan jasa non-mewah tetap dikenakan tarif efektif sebesar 11%.

Kenaikan tarif PPN ini tentu memiliki dampak signifikan bagi pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha, sebagai wajib pajak, harus menyesuaikan sistem akuntansi dan pelaporan pajak mereka untuk mencerminkan perubahan tarif ini. Selain itu, pengusaha juga harus mempertimbangkan bagaimana perubahan ini mempengaruhi struktur harga produk dan jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen.

Perubahan tarif PPN juga menimbulkan tantangan bagi pengusaha kecil dan menengah, yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing mereka di pasar, terutama jika mereka tidak dapat mentransfer beban pajak tersebut kepada konsumen.

Fenomena yang diangkat pada penelitian ini menurut (R. H. Santoso & M. F. Rizal, 2023) bahwa kenaikan tarif PPN berdampak langsung pada struktur harga barang dan jasa. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengusaha cenderung menaikkan harga produk untuk mempertahankan margin keuntungan, yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan dari konsumen. Fenomena lain yang muncul adalah perubahan perilaku

konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung beralih ke alternatif yang lebih murah atau produk tanpa PPN, terutama dalam kategori barang-barang konsumsi. Hal ini bisa mempengaruhi pola belanja dan pendapatan pengusaha (L. T. Aulia & D. P. Setiawan, 2021).

Dalam berita terbaru Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Indonesia (APPBI) Malang (Suwanto,2024) saat ini daya beli Masyarakat masih menurun setelah kenaikan tarif PPN, Masyarakat cenderung berpikir ulang untuk membeli barang yang bukan kebutuhan pokok. Hal tersebut berdampak pada pendapatan tenan mall yang menurun, Tingkat keterisian tenant beberapa mall di malang masih di angka 50 persen. Untuk itu diharapkan dengan adanya kenaikan tarif PPN ini daya beli Masyarakat bisa segera pulih.

Dari fenomena diatas dapat diketahui bahwa kenaikan harga akibat tarif PPN yang lebih tinggi telah menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, terutama di sektor jasa. Hal ini menunjukkan bahwa sensitivitas harga konsumen tetap tinggi, dan dapat memengaruhi pendapatan pengusaha. Selain itu, pengusaha sektor jasa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tarif pajak. Mereka sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengadaptasi sistem akuntansi dan penyesuaian harga, yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka. Sehingga konsumen mulai mencari alternatif yang lebih murah atau barang tanpa PPN, menciptakan pergeseran dalam pola konsumsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan pajak dapat

memengaruhi keputusan belanja masyarakat. Untuk itu hal tersebut sangat menarik untuk diteliti mengenai implementasi kenaikan tarif PPN pasca pemberlakuan undang-undang yang berlaku.

Implementasi kebijakan juga memerlukan pemahaman yang baik dari pengusaha mengenai ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, sanksi, dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, analisis mengenai implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU ini sangat penting untuk menilai sejauh mana pengusaha mampu beradaptasi dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur yang memiliki sektor ekonomi yang beragam, menjadi lokasi yang relevan untuk menganalisis dampak kebijakan ini. Malang memiliki banyak pengusaha yang terdaftar sebagai PKP, baik di sektor perdagangan, jasa, maupun industri lainnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang, sebagai instansi pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengelola pajak di wilayah tersebut, memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana implementasi kenaikan tarif PPN ini diterapkan di lapangan, serta apa dampaknya terhadap pengusaha kena pajak di Malang, baik dari sisi kepatuhan pajak maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kenaikan tarif PPN yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021, khususnya dalam

konteks pengusaha kena pajak (PKP) di Malang, dengan fokus pada peran KPP dalam mendukung kepatuhan pajak dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh PKP dalam menghadapi perubahan tarif PPN dan dampaknya terhadap sektor bisnis di Malang.

Penelitian juga menjadi relevan saat ini karena kebijakan tersebut masih dalam tahap penerapan dan evaluasi, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pemerintah awalnya berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025, namun kebijakan ini ditunda guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Keputusan ini mencerminkan dinamika kebijakan perpajakan yang terus berkembang serta perlunya kajian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap pengusaha kena pajak (PKP), khususnya di Malang. Selain itu, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 yang mengatur penerapan tarif PPN 12% hanya pada barang dan jasa tertentu, penelitian ini menjadi semakin relevan untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dan direspon oleh para pengusaha serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memastikan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi UU No. 7 Tahun 2021 dalam praktiknya serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh PKP di Malang dalam menyesuaikan diri dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis terpacu untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU NO. 7 TAHUN 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di MALANG**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

- Bagaimana pemahaman tentang implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU No. 7 Tahun 2021 di Malang ?
- Apa saja dampak kenaikan tarif PPN terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Malang?
- Bagaimana peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Malang dalam mendukung pengusaha kena pajak (PKP) dalam implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU No. 7 Tahun 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Menganalisis pemahaman dan implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU No. 7 Tahun 2021 di Malang
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak kenaikan tarif PPN terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Malang

Menelaah peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Malang dalam mendukung Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU No. 7 Tahun 2021

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan tambahan dalam bidang perpajakan, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN dan dampaknya terhadap pengusaha kena pajak (PKP) di Indonesia. Serta memberikan informasi yang bermanfaat tentang tanggung jawab perpajakan dan cara memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasca-kenaikan tarif PPN.

##### **2. Manfaat Praktis**

- Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengusaha kena pajak (PKP) di Malang mengenai perubahan kebijakan tarif PPN dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut dalam operasional dan pelaporan pajak mereka. Serta bisa menyediakan informasi yang bermanfaat tentang tanggung jawab perpajakan dan cara memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasca-kenaikan tarif PPN.

- Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang konstruktif bagi KPP Pratama Malang untuk memperbaiki atau meningkatkan strategi sosialisasi dan pengawasan terkait implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN kepada pengusaha, sehingga dapat mempermudah pengusaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Serta menyediakan evaluasi mengenai efektivitas program bimbingan dan pelatihan yang telah diberikan oleh KPP kepada pengusaha guna meningkatkan kepatuhan pajak.

- Untuk Pemerintah dan Pengambil Kebijakan

Penelitian ini bisa memberikan informasi mengenai dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap pelaku usaha, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan untuk menyempurnakan kebijakan perpajakan di masa depan. Serta memberikan wawasan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi pengusaha pasca kenaikan tarif PPN, yang dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih inklusif dan tidak memberatkan para pelaku usaha, terutama pengusaha kecil dan menengah (UKM).

- Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai topik kebijakan perpajakan lainnya, serta sebagai referensi untuk studi-studi berikutnya yang dapat membahas lebih dalam

tentang pengaruh perubahan kebijakan pajak terhadap perekonomian daerah atau sektor-sektor ekonomi tertentu.

